

**ANALISIS KOMPARATIF MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB
HANAFAI TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL SEBAB
ZINA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

Aprilia Khoirinnafika

NIM. C05217003



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Khoirinnafika
NIM : C05217003
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Analisis Komparatif Mazhab Syafii dan
Mazhab Hanafi tentang Pernikahan Wanita
Hamil Sebab Zina di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Aprilia Khoirinnafika
NIM. C05217003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Aprilia Khoirinnafika NIM. C05217003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Februari 2022

Pembimbing,



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aprilia Khoirinnafika NIM. C05217003 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana setara satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.

NIP : 197004161995032002

Penguji II,



Dr. Nur Lailatul Mustafaah, Lc, M.Ag.

NIP : 197904162006042002

Penguji III,



A. Mufti Khazin, MHI.

NIP : 197303132009011004

Penguji IV,



Abdul Haris Fitri Anto, M.Si.

NIP : 198506242020121003

Surabaya, 22 April 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aprilia Khoirinnafika

NIM : C05217003

Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Perbandingan Mazhab

E-mail address : nafika.aprilia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS KOMPARATIF MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB HANAFI TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL SEBAB ZINA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2022

Penulis

(Aprilia Khoirinnafika)

ABSTRAK

Judul pada penelitian ini adalah “Analisis Komparatif Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi tentang Pernikahan Wanita Hamil Sebab Zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo” memiliki sebuah tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pernikahan wanita hamil sebab zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan untuk menjelaskan analisis komparatif pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi mengenai pelaksanaan pernikahan wanita hamil sebab zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data di lapangan dengan ada keterlibatan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah berupa teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah melakukan studi komparatif pendapat dari Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan wanita hamil sebab zina yang terjadi di Kantor Urusan Agama Gedangan disyaratkan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini dikarenakan Kantor Urusan Agama Gedangan merujuk pada sebuah peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 53, wanita hamil karena zina boleh dinikahkan dengan pria yang menghamili. Jika pernikahan itu dilakukan oleh calon mempelai yang di bawah umur, maka Kantor Urusan Agama Gedangan meminta kepada kedua orang tua calon mempelai untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama tidak memberikan izin dispensasi nikah, maka pihak Kantor Urusan Agama Gedangan tidak berani memberlangsungkan pernikahan kedua calon mempelai. Kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Gedangan terkait pernikahan wanita hamil yang disebabkan zina, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, maka hukumnya boleh. Sedangkan jika yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang bukan menghamilinya maka hukumnya tidak boleh sampai anak yang dikandungnya sudah dilahirkan. Mazhab Syafii berpendapat bahwa baik laki-laki yang menghamili ataupun yang tidak menghamili dibolehkan menikahnya. Pendapat mengenai Kantor Urusan Agama Gedangan hanya mengambil satu pendapat saja dari Mazhab Hanafi, yaitu boleh menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Begitupun juga dengan pendapat dari Mazhab Syafii, Kantor Urusan Agama Gedangan hanya mengambil satu pendapat saja yaitu diperbolehkan melakukan pernikahan dengan wanita hamil dengan orang yang menghamilinya.

Saran yang diberikan penulis untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan adalah agar dapat melakukan kegiatan penyuluhan terjadwal dan terpadu guna menurunkan angka kasus pernikahan hamil karena zina. Adanya penyuluhan tidak hanya tertuju kepada para remaja, melainkan juga kepada orang tua tentang bagaimana pengawasan pada anak, khususnya yang telah melalui masa puber.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
A B S T R A K	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II	20
METODE ISTINBATH HUKUM MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB HANAFI TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL SEBAB ZINA	20
A. Pendapat dan Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafii.....	20
B. Biografi dan Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi.....	32
BAB III	45
PELAKSANAAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL SEBAB ZINA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO	45
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan	45
B. Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Sebab Zina di Kantor Urusan	

Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.....	48
BAB IV	56
ANALISIS PENDAPAT DAN ISTINBAT HUKUM MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB HANAFI TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL SEBAB ZINA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO.....	56
A. Analisis Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Sebab Zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo	56
B. Analisis Komparatif Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi Tentang Kasus Pernikahan Wanita Hamil Sebab Zina Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.....	62
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai banyak kebutuhan hidup. Di antara kebutuhan hidup manusia ialah perkawinan. perkawinan asal katanya dari “kawin” yang berarti “nikah” secara etimologi mempunyai makna membangun keluarga antara lawan jenis, berhubungan intim atau bersetubuh, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*).¹

Perkawinan yaitu sebuah ikatan antara laki-laki dan wanita yang disahkan oleh masyarakat melalui perjanjian maupun akad berdasarkan ketentuan perkawinan yang berlaku. Tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai sebuah kebahagiaan antara sepasang kekasih. Pernikahan memiliki prinsip yang dijunjung tinggi² dan nilai-nilai religius yang mengandung aspek ibadah. Pernikahan mempunyai unsur jasmani dan rohani, yang mempunyai peran penting dalam melaksanakan sebuah pernikahan.³

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwasanya pernikahan merupakan suatu akad yang begitu amat kuat atau *mitha>qa al-ghali>z}a>* untuk mematuhi perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah.⁴ Selain itu pernikahan secara etimologi memiliki arti penggabungan dan

¹ Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta:Kencana, 2003), 5

² Muhammad Yunus Samad, “*Jurnal Hukum Pernikahan dalam Islam*”, Istiqra’ (Vol.05, No.01, Thn.2017), 02

³ Tengku Erwinsyahbana, “*Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum berdasarkan Pancasila*”, Jurnal Ilmu Hukum (Vol.03, No.01, thn.2012), 04

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

saling mengisi. Sebutan nikah ini, dapat digunakan untuk makna akad nikah, sehingga dapat mempunyai makna pernikahan atau juga bisa diarahkan untuk pengertian berhubungan badan.⁵

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, dijelaskan bahwasanya pernikahan melambangkan sebuah hubungan lahir dan batin terhadap seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri serta memiliki tujuan untuk membuat sebuah hubungan rumah tangga yang bahagia.⁶ Dengan adanya suatu pernikahan manusia akan bisa berkembang, dengan cara menghasilkan keturunan. Dari keturunan tersebut, yang nantinya akan membentuk keluarga baru begitupun seterusnya. Pernikahan ialah suatu permasalahan yang sangat aktual dan cukup begitu menarik untuk didiskusikan serta untuk dikaji karena permasalahan ini tidak sekedar melibatkan tabiat serta hajat kehidupan manusia, akan tetapi juga menyentuh suatu hubungan yang sangat luhur yakni hubungan berumah tangga. Hubungan rumah tangga merupakan sebuah benteng untuk pertahanan hidup manusia dan nilai-nilai kehidupan yang begitu luhur.⁷

Berdasarkan peraturan yuridis yang ada di Indonesia, perkawinan ditetapkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut merupakan sumber hukum dari sebuah perkawinan. Islam juga telah mengatur masalah perkawinan secara terperinci. Tujuannya adalah supaya

⁵ Yusuf a-Duraiwisy, *Nikah Sirih Mut'ah & Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), 15

⁶ Santoso, "Hakekat Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* (Vol.07, No.02, Thn.2016), 413

⁷ Noeroel Moearifah, Mukayat al-Amin. *Perkawinan Menurut Islam dan Protestan*. Al-Hikmah (Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 1. No. 2. 2015). 2

mengangkat umat manusia agar hidup lebih terhormat dengan sesuai kedudukannya sebagai makhluk mulia. Ikatan manusia antara laki-laki dan wanita ditentukan berdasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai Sang Khaliq.

Pernikahan ialah suatu tindak hukum, yang membutuhkan syarat dan rukun supaya bisa dipandang sah menurut ketentuan hukum. Maksud syarat disini ialah syarat perkawinan yang punya keterkaitan pada rukun-rukun perkawinan itu sendiri. Penjelasan tersebut telah dipaparkan bagaimana peraturan pernikahan yang sah menurut hukum. Akan tetapi terdapat beberapa masyarakat yang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan namun sudah melakukan hal-hal yang melanggar syarah seperti berpacaran dengan bergandeng tangan hingga melakukan hubungan suami-istri di luar pernikahan. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut tidak mampu dalam mengendalikan syahwatnya. Pada kejadian ini contohnya adalah perbuatan zina dan hamil di luar nikah. Padahal di dalam Al-Quran sudah diterangkan adanya larangan berbuat zina, seperti dalam Firman Allah Swt :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٣

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra': 32)

Ayat di atas menunjukkan bahwa, sangat mengesankan jika seseorang memandang pergaulan pemuda pemudi pada zaman saat ini. Norma dan aturan Islam hampir semuanya banyak yang dilanggar. Seperti halnya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemuda di bawah umur yang hamil di luar nikah hanya karena

memenuhi hasrat syahwatnya, sampai mereka melanggar ketentuan yang telah ada di dalam agama Islam. Perbuatan yang dilakukan tersebut pasti terdapat konsekuensi yang akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Hal yang dilakukan untuk menutupi aib tersebut, perempuan yang melahirkan akibat berbuat zina tersebut akan dinikahkan dengan pria yang menghamilinya atau dengan pria lain.

Menikah adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah. Sangat disayangkan, jika pernikahan tidak didasarkan atas ibadah, melainkan dilakukan karena adanya aib yang harus ditutupi oleh suatu pasangan. Belakangan ini, banyak kasus yang terjadi di masyarakat mengenai pernikahan saat hamil karena zina. Pernikahan wanita hamil akibat zina merupakan salah satu hal yang menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama mazhab. Perbedaan pendapat menjadi salah satu hal yang perlu dipelajari terhadap setiap sandaran hukum.

Berdasarkan hal itu penulis akan mengkaji lebih mendalam tentang masalah pernikahan wanita hamil sebab zina yang berada di salah satu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sidoarjo. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan adalah salah satu tempat yang akan diteliti oleh penulis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan mengenai proses pernikahan menaungi kurang lebih 15 Desa didalamnya. Pernikahan wanita hamil yang diakibatkan oleh perzinahan diperkuat dengan sebuah dokumen resmi berupa surat akta nikah yang tanggal dikeluarkannya dokumen tersebut memiliki jarak kurang dari 9 (sembilan) bulan dari tanggal lahir anak yang terdapat pada akta kelahiran. Usia kandungan untuk melahirkan yaitu Sembilan bulan, namun jika dihitung dari tanggal pernikahan dan tanggal kelahiran bayi, maka bayi tersebut masih

berusia kurang dari sembilan bulan sehingga terdapat indikasi bahwa saat dilaksanakannya pernikahan, sang perempuan telah mengandung anak tersebut.

Fenomena tersebut menjadi indikasi bahwasanya ada kejadian wanita hamil sebab zina. Penulis akan mengkomparasikan antara pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi serta bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Pada pembahasan ini saya akan menambahkan pendapat dari pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tentang pernikahan wanita hamil sebab zina guna melengkapi penelitian saya.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan melalui penelitian ilmiah yang berjudul “Analisis Komparatif Mazhab Syafii Dan Mazhab Hanafi Tentang Pernikahan Wanita Hamil Sebab Zina Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu langkah awal untuk menguasai permasalahan di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui suatu masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana berikut:

1. Norma dan aturan Islam hampir semuanya banyak yang dilanggar
2. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama dan Penghulu tentang praktik pernikahan wanita hamil sebab zina.
3. Pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi tentang pernikahan wanita hamil sebab zina.

4. Terindikasi pernikahan wanita hamil sebab zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
5. Komparatif pendapat Kepala Kantor Urusan Agama dan Penghulu dengan pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi yang memiliki perbedaan pendapat tentang pernikahan wanita hamil sebab zina.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dibahas dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Deskripsi pelaksanaan pernikahan wanita hamil sebab zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
2. Analisis komparatif pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi tentang pelaksanaan pernikahan wanita hamil sebab zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti telah memuat beberapa rumusan masalah untuk dijawab melalui sebuah penelitian. Diantara pertanyaan tersebut antara lain;

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan wanita hamil sebab zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Analisis komparatif pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi tentang pelaksanaan pernikahan wanita hamil sebab zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini, penulis menggunakan deskripsi ringkas mengenai kajian maupun penelitian terdahulu mengenai hukum pernikahan hamil di luar nikah, sehingga kajian mengenai penelitian ini bukan termasuk dari penelitian sebelumnya. Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan cara memaparkan secara singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah yang telah ada sebelumnya yang berfokus pada permasalahan perkawinan wanita hamil sebab zina. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan beberapa analisis terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu, serta penulis akan membandingkan dengan pembahasan skripsi yang ditulis oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Diantara penelitian terdahulu antara lain;

1. Hasil penelitian dari Maria Ulfah (2015), Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 02 Nomor 03, yang berjudul “Wanita Hamil di luar Nikah (Status Anak), yang menjelaskan bahwa status anak yang lahir akibat kehamilan di luar nikah adalah anak zina. Anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada seorang ayah dan tidak bisa diwariskan atau dijadikan sebagai pewaris. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang wanita hamil di luar nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu fokus pada status anak yang lahir akibat hamil di luar nikah. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah.

2. Hasil penelitian dari Saiful Millah (2017), Jurnal *Msakat*, Volume 02 Nomor 02, yang berjudul “Pernikahan Wanita yang Hamil di luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, yang menunjukkan adanya perbedaan aturan hukum antara fikih dan kompilasi hukum Islam atau KHI. Eksistensi KHI di kalangan masyarakat masih terbilang lemah. Persoalan yang dibahas berkaitan dengan nasab si anak. Namun, pengadilan agama menggunakan KHI sebagai rujukan utama dalam memutuskan perkara. Pada dasarnya, fikih dan KHI merupakan hasil kesepakatan ulama yang sifatnya mutlak untuk diikuti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan tentang hukum pernikahan bagi wanita yang hamil di luar nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu fokus pada hukum dualisme fikih dan kompilasi hukum Islam. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada hukum fikih Mazhab Mazhab syafii dan Mazhab hanafi.
3. Hasil penelitian dari Wahyu Wibisana (2017), Jurnal *Pendidikan Agama Islam*, Volume 15 Nomor 01, yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Di luar Nikah serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif” yang menjelaskan tentang hukum wanita hamil di luar nikah adalah sah berdasarkan hukum positif. Sedangkan berdasarkan perspektif fikih adalah berbeda-beda pendapatnya. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya terletak pada topik pembahasan yang mengkaji tentang hukum pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah.

Ke dua peneliti tersebut juga sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan kajian pustaka sebagai referensi teori. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu terfokus kepada hukum perspektif fikih dan hukum positif perihal wanita hamil di luar nikah. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada hukum fikih Mazhab Mazhab syafii dan Mazhab hanafi.

4. Skripsi karya Mohd Shafie bin Abd Samat mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009 dengan judul “Studi Perbandingan Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Mazhab Syafii Dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu Malaysia”, dalam skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan pernikahan wanita hamil menurut Mazhab Syafii dan Undang-Undang, sedangkan yang akan penulis kaji mengenai pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi.
5. Tesis karya Mukhammad Sholikhin mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018 dengan judul “Ketentuan Hukum Kawin Hamil Perspektif Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam”, dalam tesis ini menjelaskan perbedaan dari dua kategori pendapat, dimana dalam tesis ini lebih fokus pada penggunaan teori istislahi.
6. Hasil penelitian dari Aladin (2017), Masalah-masalah Hukum, Jilid 46 Nomor 03, yang berjudul “Pernikahan Hamil di luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang)” yang menghasilkan penelitian, bahwa Pernikahan hamil di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam bisa

langsung dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili tanpa menunggu wanita tersebut melahirkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Sedangkan mazhab Hanafi dan Syafii membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu lebih luas dalam menganalisa yaitu dengan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian ini hanya menjelaskan hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah berdasarkan pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi. Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian Kantor Urusan Agama (KUA) namun untuk lokasinya berbeda dengan penelitian ini.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang ingin dihasilkan atau dicapai oleh peneliti.¹⁴ Tujuan yang hendak dihasilkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pernikahan wanita hamil sebab zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk menjelaskan analisis komparatif pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hanafi mengenai pelaksanaan pernikahan wanita hamil sebab zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Peneliti berharap kajian dari masalah ini dapat mempunyai nilai tambah dan manfaat bagi penulis maupun pembaca nantinya. Manfaat tersebut dibagi menjadi dua yaitu:

1. Segi teoritis (keilmuan)

Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan hukum pernikahan wanita hamil sebab zina di Kantor Urusan Agama kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo.

2. Segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan semoga dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang, serta dapat dijadikan landasan atau acuan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tentang hukum pernikahan wanita hamil sebab zina di Kantor Urusan Agama kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo.

G. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional yaitu guna memperjelas arah pembahasan suatu masalah supaya tidak terjadi penyimpangan terhadap skripsi penulis, oleh sebab itu dibutuhkan suatu penjelasan dari beberapa istilah berikut ini :

1. Pernikahan wanita hamil sebab zina adalah suatu kejadian hamil di luar nikah yang dialami oleh seorang perempuan. Wanita yang mengalami kecelakaan

tersebut kemudian menikah, baik dengan yang menghamilinya maupun dengan orang lain yang bukan menghamilinya.⁸

2. Analisis komparatif adalah menganalisis data yang sudah terkumpul dengan mengelompokkan suatu pendapat yang berbeda subjek, baik pendapat yang berbeda maupun pendapat yang sama.
3. Mazhab Syafii adalah pendiri Mazhab Syafii beliau mempunyai nama asli yakni Muhammad bin Idris serta gelar yang didapat yakni Abu Abdillah.⁹
4. Mazhab Hanafi adalah pendiri Mazhab Hanafi beliau mempunyai nama asli Nu'man bin Tsabit bin Marzuban.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian merupakan suatu tipe pemikiran atau cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰ Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data di lapangan dengan ada keterlibatan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari penulis terkait masalah di atas.

Untuk mendapatkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah untuk menganalisis data tersebut terdiri dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data:

⁸ *Mimbar Hukum: akulturasi hukum Islam part 11* (Al Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000), 49

⁹ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafii*, (jakarta: Pusta Tarbiyah, 1994)

¹⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data ialah menghimpun data yang sesuai dengan tema dan bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pernikahan wanita hamil sebab zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo antara pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi. Berikut adalah data yang dikumpulkan:

- a. Data terkait pernikahan wanita hamil sebab zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- b. Data tentang praktik dan proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil sebab zina di Kantor Urusan Agama kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo.

2. Sumber data

Sumber data merupakan sumber asal data tersebut diperoleh. Terdapat dua jenis sumber data yang ada pada penelitian ini. Kedua jenis sumber data tersebut adalah sumber primer dan sekunder.

a. Sumber primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari orang pertama atau sumber pertama. Tujuan dari data ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih spesifik terkait kasus pernikahan akibat zina di Kantor Urusan Agama Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Sumber data primer pada penelitian ini adalah petugas dari Kantor Urusan Agama Gedangan diantaranya :

- 1) Drs. H. Arifin, MA. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Gedangan Kabupaten Sidoarjo

- 2) Ali Mustawan, S.Ag. Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah data tidak memiliki otoritas namun menjadi pendukung atas pembahasan pada penelitian. Sumber data sekunder berupa buku-buku teks, jurnal, kamus, media cetak, skripsi, tesis, disertasi dan komentar-komentar atas suatu putusan Pengadilan.¹¹ Pada sumber data sekunder ini digunakan yang memiliki relevansi terhadap keperluan peneliti dalam membahas hukum perkawinan sebab zina sebagai berikut :

- 1) As-Syais, Mahmud Syaltut dan Ali, Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh, Jakarta : Bulan Bintang, 1996.
- 2) Syamsul Huda, Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hunafa : Jurnal Studia Aslamika Vol. 12 No. 02, Tahun 2015
- 3) Jabri, Muktiali. Pernikahan menurut Hukum Islam, Pendais Vol.01, No.01, Tahun 2019
- 4) Wahyu Wibisana. Pernikahan dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim Vol.14, No.02, Tahun.2016.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data merupakan salah satu faktor

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017) 181.

terpenting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data secara nyata. Agar data yang diperoleh lengkap, maka berikut beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan antara narasumber dengan penulis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi maupun keterangan, pendapat, fakta maupun bukti tentang masalah yang sedang digali informasinya. Penulis tidak hanya mengandalkan pengamatan dan analisisnya saja, namun juga perlu mengkonfirmasi tingkat akurasi data atupun informasi yang diperolehnya.¹² Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo selaku lembaga pencatatan pernikahan untuk memperoleh informasi data yang memiliki keterkaitan dengan pernikahan wanita hamil sebab zina.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan. Pencatatan pada observasi dilakukan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti terkait objek penelitian. Observasi dilakukan untuk meneliti sesuatu yang dapat diamati.¹³ Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk menilai dan

¹² JS Kahamdi, *Terampil Berwicara* (Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia Kelas 2 SMU). 95

¹³ Djaali dan Pudji Mujono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan* (Jakarta: Grasindo, 2008), 16

mengamati kasus pernikahan sebab zina yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan literatur maupun dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil sebab zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo..¹⁵

4. Teknik pengolahan data

Adapun berbagai teknik pengelolaan data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. *Organizing*, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka sistematis yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu deskripsi. Mengumpulkan data surat-surat terbit akta nikah dan surat akta kelahiran pasangan yang ada di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo.
- b. Dengan menggunakan *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang sudah diperoleh, dengan dilakukan setelah menghimpun data di lapangan.¹⁶ Memeriksa kembali seluruh data yang didapatkan.

¹⁴ Zulkifli Azis, *Mimbar Penerangan* (Jakarta: Kempen Djakarta, 1954), 195

¹⁵ Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Jakarta: Hubungan Pers Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 1984), 33

¹⁶ M. Burhan Mungin, *Metodologi Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 182.

c. *Analizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.¹⁷ Menyusun kembali data-data yang diperoleh dari penelitian di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo dengan menganalisis dari kerangka yang sudah direncanakan dalam rumusan masalah.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan sebuah pengolahan data mentah yang berisi mengenai penyampaian perilaku, catatan lapangan, serta beberapa bahan tertulis lainnya. Analisis data dilakukan untuk menghasilkan kategori, klasifikasi, serta tipologi data.¹⁸ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data non statistik. Hal tersebut dikarenakan jenis metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur ilmiah dalam menghasilkan sebuah pengetahuan mengenai realitas sosial. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah melakukan studi komparatif. Berdasarkan ketentuan hukum Islam dengan menelaah pendapat dari Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi mengkorelasikan dengan ketentuan pelaksanaan yang ada di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo, kemudian di tuangkan dalam bentuk analisis baik perbedaan atau persamaan yang ada dari masing-masing pendapat tokoh ulama.

¹⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

¹⁸ Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: teori konsep dalam penelitian pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray, 2020), 114-115

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab akan dibagi dalam sub-bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pada bab ini berisi tentang pendahuluan, berkaitan dengan latar belakang, identifikasi masalah dan pembahasan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, bab yang berisi tentang kerangka teoritis atau kerangka konseptual. Pada bagian ini dimuat beberapa penjelasan teoritis sebagai landasan maupun komparasi analisis dalam melakukan penelitian. bab ini membahas tentang landasan teori mengenai, biografi Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi, landasan hukum yang digunakan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi, hukum nikah menurut pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi. Pada bab ini diambil dari beberapa sumber pokok utama. Sedangkan teori yang berasal dari sumber pendukung digunakan jika peneliti tidak memperoleh sumber data utama.

Bab Ketiga, bab yang berisi penyajian data penelitian. Peneliti akan menjelaskan mengenai profil Kantor Urusan Agama Gedangan, dan tugas-tugas yang ada di Kantor Urusan Agama Gedangan, sekaligus data yang berkaitan dengan pernikahan di Kantor Urusan Agama Gedangan. Pada bab ini, peneliti juga akan menjelaskan fenomena pernikahan wanita hamil di luar nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Gedangan.

Bab Keempat, bab yang berisi analisis data tentang pelaksanaan pernikahan wanita hamil sebab Zina yang ada di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo, serta membandingkan pandangan hukum merunut Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi terkait dengan pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Bab Kelima, bab ini bagian penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran, peneliti akan memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Peneliti juga akan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya untuk meminimalisir adanya kejadian tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

METODE ISTINBATH HUKUM MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB HANAFI TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL SEBAB ZINA

A. Pendapat dan Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafii

1. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Syafii

Menurut apa yang terbukti bahwa Imam Syafi'i mulai menyusun mazhab fiqhnya setelah beliau mempelajari ilmu fiqh di Madinah dan fiqh orang-orang Irak.¹ Mazhab Syafii mulai berkembang di Mesir, yang terkenal dengan qaul jadidnya, yang diajarkan beliau di Masjid 'Amr ibn Ash. Perkembangan ini semakin bertambah sejak banyaknya para ulama dan para cendekiawan yang mengikuti pelajarannya. Seperti Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakim, Ismail ibn Yahya al-Buwaithy, ar-Rabi, al-Jizi, Asyhab Ibnu Qasim dan Ibn Mawaz.

Oleh karena itu, terdesaklah mazhab yang telah dianut sebelumnya, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.² Walaupun pada tahun 197 H beliau telah mengajarkan qaul qadimnya di Baghdad, namun perkembangan mazhab Syafi'i barulah setelah beliau meninggal dunia yang dikembangkan oleh Hasan ibn Muhammad al-Za'farani (wafat 260 H).

2. Landasan Hukum yang digunakan Mazhab Syafii

Perbedaan pendapat di antara para ulama tidak menjadi suatu masalah.

Karena mereka adalah pencari kebenaran yang bergantung pada dalil-dalil

¹ Ahmad asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 142.

² Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqh Muqaran, (Jakarta: Erlangga, 1991), 94-95

tertentu. Mereka berbeda dalam berpendapat bukan karena antusiasme, keegoisan, kebanggaan, kesombongan diri, kebutuhan ingin dikenal, atau masalah lainnya, melainkan karena dalil-dalil yang telah mereka yakini dan pahami.³ Pada masa Mazhab Syafii masih hidup, masih banyak ahli fikih, baik sebagai pengganti Mazhab Hanafi maupun Mazhab Malik sendiri, yang masih hidup. Berbagai pandangan yang berbeda tentang fiqh di Madinah, Irak, Suriah, dan Mesir membuat Mazhab Syafii memiliki pemahaman yang luas ke dalam aliran pemikiran fiqh yang berbeda.

Dalam fikih syariat Islam, setiap mujtahid berupaya mencurahkan tenaga dan pertimbangannya untuk menelusuri hukum-hukum dalam mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang memerlukan klarifikasi dan penegasan hukum. Dasar dan sebab mengambil prinsip Mazhab Imam adalah sesuatu yang sama, tepatnya Al-Quran dan Sunah. Namun, terkadang penemuan mereka terdapat perbedaan pada satu sama lain dan masing-masing mengemukakan sesuai hasil ijtihadnya, yang menurut mereka paling kuat, benar dan tepat. Syekh Muhammad al-Madany dalam bukunya *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha*³, membagi alasan ikhtilaf menjadi empat macam, khususnya: (1) Memahami Al-Quran dan Sunah Rasulullah Saw. (2) Sebab khusus terkait Sunah Nabi Muhammad. (3) Sebab-sebab yang diidentikkan dengan kaidah usuliyah atau fiqhiyah. (4) Alasan-alasan yang

³ Muhammad al-Awwamah, *Melacak Akar Perbedaan Madzhab*, (Bandung, pustaka Hidayah, 1997), 15-16

khusus dalam pemanfaatan pertentangan-pertentangan di luar Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Mazhab Syafii didirikan oleh seorang pemikir terkemuka dalam sejarah Islam, yaitu Imam Syafii seorang ahli informasi yang memiliki pengetahuan yang luas dan luar biasa, sehingga ia dapat memutuskan secara rinci yang dapat digunakan sebagai strategi untuk istinbath, seperti yang diungkapkan dalam karyanya yang terkenal, khususnya "Ar-Risalah". Kitab Ar-Risalah adalah komitmen yang sangat besar dari Mazhab Syafii di dunia ilmiah Muslim. Dengan kitab Al-Quran dan as-Sunnah sebagaimana hipotesis Mazhab Syafii tentang standar ushul fiqh, maka penjabaran hukum Islam dapat diperiksa kebenarannya baik secara adil maupun imajinatif dan dibuat dengan pemikiran yang rasional. Berikutnya adalah klarifikasi penting tentang mengambil hukum dalam mazhab Syafii:

a. Al-Quran

Dia mengambil makna yang zahir (dikandung), kecuali jika ada motivasi untuk menguraikannya dari pentingnya kelahiran (namun baginya itu jarang). Seperti Mazhab lainnya, Mazhab Syafii menempatkan Al-Quran dalam hal apapun, dengan alasan tidak ada kekuatan sama sekali yang dapat menghalangi keabsahan untuk mendapatkan Al-Quran. Dalam pemahaman Al-Quran Mazhab Syafii, ia mengemukakan gagasan *al-bayan*. Melalui gagasan *al-bayān*, ia mengategorikan dilālah nash menjadi 'amm dan biasa. Jadi ada dilālah 'amm dengan pentingnya 'amm, ada juga dilālah 'amm dengan dua implikasi 'amm dan normal, dan ada

tambahan *dilālah* 'amm dengan alasan tertentu. Karakterisasi ini adalah *dilālah* spesifik yang kepentingannya ditentukan oleh situasi yang unik atau dalam istilah yang berbeda dilālah mengacu pada makna yang dipahami bukan signifikansi yang tegas. Hal ini sependapat dengan para Mazhab lainnya, Mazhab al-Syafii mengutamakan Al-Quran pada posisi pertama sebagai landasan hukum, dikarenakan tidak ada aturan dan petunjuk selain Al-Quran yang memiliki makna kuat dan syair-syair indah. Pemahaman Mazhab Syafii dari Al-Quran, dapat memperkenalkan konsep *al-bayān*.

Melalui konsep *al-bayān*, beliau mengklasifikasikan dilālah nash atas 'amm dan khas. “Sehingga ada dilālah 'amm dengan maksud 'amm, ada pula dilālah 'amm dengan dua maksud 'amm dan khas, dan ada pula dilālah 'amm dengan maksud khas. Klasifikasi ini adalah dilālah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain dilālah tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.”

b. Sunah Rasul

Beliau tidak hanya mengambil hadits mutawatir saja, tetapi hadits ahad beliau pakai untuk dalil. “Menurut Mazhab al-Syafii al-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan Al-Quran yang mujmal, mutlaq, dan 'amm. Mazhab al-Syafii menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan Al-Quran, hal ini karena perannya yang amat penting dalam konteks bayān (menjelaskan) dan penetapan hukum tersebut. Mazhab

Syafii berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik dalam pemakaian hadits ahad. Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya, Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah, sementara Mazhab al-Syafii secara mutlak menggunakannya selama memenuhi kriteria tertentu.”

c. Ijmak

Yang dimaksud dengan Ijmak menurut Mazhab Syafii adalah:

إِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ الْعَمَلِيَّةِ

“Kesepakatan para Mazhab mujtahid diantara umat Islam pada satu masa setelah Nabi Saw terhadap suatu persoalan”.⁴

Ijmak menurut Mazhab al-Syafii ialah “tidak diketahui ada perselisihan ulama pada hukum yang dimaksudkan. Beliau berpendapat, bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama, yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan. Mazhab al-Syafii membagi ijmak menjadi dua yaitu ijmak sarih dan ijmak sukuti.

Namun menurut beliau yang dapat dijadikan hujjah adalah ijmak sarih. Hal ini menurutnya, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Mazhab al-Syafii menolak ijmak sukuti karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.” Pendapat sebagian sahabat, tetapi tidak ada sahabat lain yang menantang atau tidak menyetujuinya. Mazhab

⁴ Hasbi Ash-Shiedieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 152.

al-Syafii menggunakan dan mengutamakan perkataan-perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari mujtahid. Beliau berargumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih takwa, dan lebih warak. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.

d. Kias

Kias itu ada dua macam; *Pertama*, yaitu kasus yang dipersoalkan tercakup dalam arti dasar yang terdapat dalam ketentuan pokok. Dalam kias semacam ini, insya Allah tidak akan terjadi perbedaan. *Kedua*, yaitu kasus yang dipersoalkan tercakup dalam ketentuan yang lebih mendekati kemiripannya. Dalam kias perbedaan semacam ini memang sering terjadi.⁵

Di antara firman Allah yang mendasari kias adalah:

...وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ...^{٢٥٥}

“Mereka tiada tahu tentang ilmu-Nya, kecuali yang ia kehendaki”.(Q.S. Al-Baqarah: 255)

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa “ulama yang pertama kali mengkaji kias (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Mazhab al-Syafii.”

Mazhab Syafii menempatkan kias setelah Al-Quran, Hadis, Ijmak dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan kias dan menolak istihsān, karena menurutnya barang siapa menggunakan istihsān sama halnya membuat

⁵ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Op.Cit.*, 207

syari'at dengan hawa nafsu. Syarat-syarat kias yang dapat diamalkan menurut Mazhab Syafii adalah:

- 1) Orang yang mengambil kias harus mengetahui bahasa Arab.
- 2) Mengetahui hukum Al-Quran, *farāid*, *uslūb*, *nāsikh mansūkh*, 'amm khas, dan petunjuk dilālah nash.
- 3) Mengetahui sunnah, perkataan sahabat, ijmak dan ikhtilāf dikalangan ulama.
- 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya

e. Istidlal

Mencari alasan berdasarkan atas kaidah-kaidah agama meskipun dari agama ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).⁶ “Ditinjau dari segi bahasa istishāb berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Mazhab al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyād al-Fukhūl* mengemukakan definisi bahwa istishāb adalah “dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya.”

3. Pendapat Mazhab al-Syafii Tentang Pernikahan Wanita Hamil sebab Zina

Ibnu Radhyallahu Anhu pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, lalu laki-laki itu bermaksud menikahi wanita tersebut. Dia menjawab pertanyaan itu, dengan mengatakan, “Boleh saja. Bagaimana menurut pendapatmu, jika ada seorang laki-laki mencuri korma seseorang lalu menjualnya, apakah hal itu dibolehkan? Jika seorang laki-laki

⁶ *Ibid.*, 41

berzina dengan seorang perempuan, lalu setelah enam bulan perempuan itu membawa seorang anak dari hasil perzinaan tersebut, para ulama berpendapat bahwa tidak ada hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki itu dan antara keduanya pun tidak saling mewarisi.”

Sedangkan mengenai pernikahan, Mazhab Syafii telah menyatakan, beliau memakruhkannya menikahi wanita tersebut, tetapi jika tetap menikahinya, maka saya tidak menganggap batal pernikahan mereka.” Mengenai inilah (alasan) Mazhab Syafii memakruhkan laki-laki berzina menikahi anak perempuan tersebut. Ada yang mengatakan bahwa, Syafii memakruhkan hal itu untuk keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada sebagian orang yang tidak membolehkan laki-laki itu menikahinya. Mazhab Syafii berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Baik perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya.

Mazhab Syafii juga berpendapat bahwa tujuan utama iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab, bayi yang lahir akibat hubungan luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Dengan demikian tidak ada iddah yang harus dilakukan oleh wanita hamil di luar nikah. Mazhab Syafii berpendapat bahwa zina itu tidak menetapkan haramnya mushaharah (menjalin hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang dizinainya. Mengenai hal ini terdapat banyak hadits yang semuanya mempunyai kekuatan dalil tersendiri. Misalnya hadits yang

diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, ia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

وَرَأَى الْمَجْلُودَ لَا يُنْكَحُ إِلَّا مِثْلَهُ. (رواه أحمد و أبو داود)

“Seorang pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang semisalnya (pezina juga)”. (HR.Ahmad dan Abu Dawud)

Dalam kitab Fhatul Baari disebutkan bahwa para perawi hadits ini tsiqah, Wanita pezina (pelacur) boleh dinikahi demikian menurut Hanafi dan Syafii. orang yang berzina dengan seorang perempuan tidak haram menikahi perempuan tersebut, begitu pula menikahi ibu dan anaknya. Demikian menurut pendapat Maliki dan Syafii.

Jikalau ada seorang pasangan yang telah melakukan zina, maka pihak dari laki-laki boleh untuk menggaulinya tanpa harus menunggu masa idah, namun jikalau pihak perempuan hamil maka hukumnya makrut ketika hendak menggaulinya hingga seorang perempuan tersebut melahirkan anaknya. Begitupun juga dengan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii.

Mazhab Syafii berpendapat seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan, dan keponakan perempuannya, baik dari saudara-saudaranya yang laki-laki maupun yang perempuan sebab wanita-wanita itu secara syar’i adalah orang-orang yang bukan muhrim, dan diantara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi.

Seseorang yang telah berzina dengan seorang budak boleh menikahinya dan terus menyeturubuhnya. Demikian menurut pendapat Syafii.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : وَإِذَا زَوِيَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ هِيَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا.⁷

“Mazhab syafii ra berkata : apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita maka tidak haram baginya jika ingin menikahi nya.”

لَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنَ الزَّوْنَةِ، صَحَّ نِكَاحُهُ بِهَا خِلَافٍ. وَهَلْ لَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْوَضْعِ، وَجَهَانٍ. أَصْحُهُمَا: نَعَمْ، إِذْ لَا حُرْمَةَ لَهُ، وَمَنْعَهُ ابْنُ الْحَدَّادِ.⁸

“Apabila ada seorang menikah dalam keadaan hamil sebab zina, sah nikahnya tanpa persetujuan. Dan apakah boleh menggaulinya sebelum melahirkan? Menurut pandangan ulama syafiiyah diperbolehkan dikarenakan kehamilan anak tersebut tidak ada kehormatannya. Tetapi Mazhab ibnu haddad berpendapat tidak boleh.”

Perempuan yang berzina tidak memiliki idah, baik dia orang tidak hamil (*bail*) ataupun hamil. Artinya perempuan yang berzina dan sudah bersuami tetap halal disetubuhi oleh suaminya. Begitu pula perempuan yang berzina yang belum memiliki suami, boleh dinikahi oleh laki-laki yang menyetubuhinya maupun orang lain. Baik dia sedang hamil ataupun tidak, dan perempuan hamil tersebut halal disetubuhi, hanya saja hukumnya makruh menyetubuhi maupun menikahi perempuan yang sedang hamil dari hasil zina.

Mazhab al-Syafii berpendapat “wanita yang sudah pernah bersetubuh, baik itu dengan jalan berzina maupun dengan pernikahan yang sah kemudian cerai, wanita tersebut sudah dianggap sudah janda. Oleh karena itu, wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuan darinya. Adapun persetujuan dari wanita tersebut adalah dengan perkataannya secara tegas”

⁷ As-Syafii, Muhammad bin Idris, al-Umm (Jilid 7, Beirut, Dar al-Fikr, 1410 H/ 1990 M). 164

⁸ Al-Nawawi & Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Sharaf. *Roudhotut Tholibin dan 'Umdatul muftin* (Cetakan ke 3, Maktab Al-Islamiy, Beirut-Damaskus-Oman) 1412 H/1991 M)

Mazhab Syafii berkata: Allah Swt berfirman, “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik...” Hingga firman-Nya “...dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.” (Qs. An Nuur (24): 3).

Mazhab Syafii berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Al-Musayyib tentang firman-Nya, “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik.” Ia berkata, “Ayat ini telah *mansukh* (dihapus) oleh firman-Nya, “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu.” (Qs. An Nuur (24): 32).

Mazhab Syafii berkata : Kami mendapati petunjuk dari Rasulullah Saw, tentang wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina dari kalangan kaum muslimin. Kami tidak mengenal beliau mengharamkan kepada salah satu dari keduanya untuk menikahi selain pezina, dan tidak pula mengharamkan kepada salah satu dari keduanya terhadap pasangannya. Telah datang kepada beliau Ma'iz bin Malik, lalu berulang kali di hadapan beliau bahwa ia telah berzina. Akan tetapi Rasulullah tidak memerintahkan kepadanya pada setiap pengakuannya itu menjauhi istrinya bila ia beristri, dan tidak pula memerintahkan kepada istri Ma'iz untuk menjauhi suaminya. Seandainya perbuatan zina menjadikan suami haram atas istrinya, niscaya beliau akan mengatakan kepada Ma'iz saat itu, “Apabila engkau memiliki istri, niscaya ia telah haram atasmu”.

Mazhab Syafii berkata: Perkara paling baik bagi seorang laki-laki adalah agar tidak menikahi wanita pezina, dan bagi wanita agar tidak

dinikahkan dengan laki-laki pezina. Namun bila hal itu dilakukan, maka hukumnya tidaklah haram.⁹

Dalam permasalahan persetujuan wanita zina dalam pernikahan, Mazhab As-Syafii berpegangan pada hadis:

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تَسْتَأْمِرُ، وَادْنَاهَا سُكُوتُهَا ١٥١ .

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Zaid bin Saad, dari Abdullah bin al-Fadhl, Nafi bin Jubair mendengar kabar dari Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Perawan dimintai persetujuan, dan persetujuannya adalah diamnya”.

Dalam hal ini, penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa Mazhab Syafi’i membolehkan perkawinan wanita hamil luar nikah dengan laki-laki menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Kebolehan ini adalah kebolehan secara mutlak maksudnya tidak ada syarat terhadap kebolehan ini. Argemntasi Mazhab syafi’i yang membolehkan perkawinan ini karena wanita yang menikah karena zina ini bukanlah termasuk wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur’an. Mengenai masalah iddah, Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa “wanita hamil luar nikah tidaklah memiliki iddah. hal ini dikarenakan tujuan iddah adalah untuk menghormati sperma atau janin yang terdapat pada wanita (yang disalurkan melalui hubungan yang sah). Sedangkan hubungan zina adalah hubungan yang haram dan tidak sah, oleh sebabnya itu maka janin dari hasil

⁹ Terjemahan kitab Al Umm karangan Imam Syafii

zina itu tidaklah wajib untuk di hormati. Karena alasan itu pula Mazhab Syafii berpendapat bahwa apabila wanita tersebut telah melakukan akad nikah yang sah, maka mereka boleh melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu kelahiran bayi.”

B. Biografi dan Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi

1. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi ialah salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi. Mazhab ini diamalkan dan berkembang di kalangan orang Islam Sunni di kawasan Afganistan, Irak, Persia, Mesir, Turki, anak-benua India, Tiongkok, Rusia, dan sebagian Afrika Barat. Mazhab Hanafi juga sempat berkembang di Maroko, tetapi kemudian mulai tergeser oleh Mazhab Maliki.¹⁰

2. Landasan Hukum yang digunakan Mazhab Hanafi

Hudhari Bik dalam bukunya *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy* menjelaskan bahwa dasar-dasar istinbāt Mazhab Abu Hanifah, sebagai berikut:

“Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah, bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunahnya, aku ambil pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, al-Syaibani, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atha', Sa'id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah berjihad.”

¹⁰ Ash' Shiddieqy. M. Hasbi. *Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Islam. 1962.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa istinbāt Mazhab Abu Hanifah menggunakan sumber dan metode sebagai berikut:¹¹

a. Kitab Allah (Al-Quran)

Al-Quran merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas. Abu Hanifah sependapat dengan jumbuh ulama yang berprinsip bahwa Al-Quran adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Quran memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunah. Al-Quran disamping berperan sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh seorang mujtahid.

b. Sunnah Rasulullah Saw

Sumber penetapan hukum setelah Al-Quran adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain Al-Quran baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya berkenaan dengan hukum syara'.¹⁰⁸ Dilihat dari segi periwayatannya, jumbuh ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi mutawatir dan ahad. Hanya saja, Mazhab

¹¹ Hawada Afiya, *Biografi Imam Abu Hanifah*, <http://www.mutiarapublic.com/ragam-public/biografi-tokoh-islam/biografi-imam-abu-hanifah>, di akses 10 Januari 2017 Jam 16.00 WIB.

Abu Hanifah sebagaimana ulama Hanafiyyah lainnya, agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad. Para Mazhab mazhab telah sepakat tentang keharusan mengamalkan hadis ahad dengan syarat berikut:

- 1) Perawi hadis sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal
- 2) Perawi harus muslim, karena bila tidak muslim tidak bisa dipercaya hadis tersebut benar-benar dari Rasulullah
- 3) Perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa bertaqwa dan menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela.
- 4) Perawi harus betul-betul dzabith terhadap yang diriwayatkannya dengan mendengar langsung dari Rasulullah, memahami kandungannya, dan benarbenar menghapalnya.

Persyaratan di atas disepakati oleh para Mazhab Mazhab, namun Ulama Hanafiyyah memberikan persyaratan-persyaratan tambahan lainnya, yaitu:

- 1) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu. Berdasarkan hal ini, ulama Hanafiyyah tidak membasuh bejana yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali, seperti yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah yang berbunyi:

“Sucinya wadah salah satu di antara kamu jika dijilat anjing dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.”

Mereka membasuhnya sebanyak tiga kali sebab Abu Hurairah (perawi) sendiri membasuhnya tiga kali, sedangkan jumhur tetap membasuhnya sebanyak tujuh kali.

- 2) Riwayat itu (kandungan hadis) bukan hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang, seperti menyentuh kemaluan, karena hal yang demikian diketahui dan diriwayatkan oleh orang banyak. Dengan demikian, hadis mengenai hal tersebut dipandang sadz (ganjil). Oleh sebab itu, menurut ulama Hanafiyah menyentuh kemaluan (penis) tidak membatalkan wudhu.
- 3) Riwayat hadis itu tidak menyalahi kias selama perawinya tidak Fakih. Di antara para perawi yang tidak Fakih menurut mereka adalah Abu Hurairah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Malik. Oleh sebab itu, mereka menolak hadis riwayat mereka (Abu Hurairah, Salman al-Farisi dan Anas bin Malik) yang bertentangan dengan prinsip kias.

c. Fatwa-fatwa Sahabat

Mazhab Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para shahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabi'in, karena mereka sederajat dengan dirinya. Menurut Abu Hanifah, ijmak sahabat ialah: "Kesepakatan para mujtahidin dari ummat Islam di suatu masa sesudah Nabi, atas suatu urusan".

Ta'rif itulah yang disepakati ulama ahl al-Ushūl. Ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa ijmak itu dijadikan hujjah. Mereka menerima ijmak qauliy dan ijmak sukutiy. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru adalah menyalahi ijmak. Paling tidak, ada tiga alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah dalam menerima ijmak sebagai hujjah, yaitu:

- 1) Para shahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang timbul. Umar bin Khattab dalam menghadapi suatu masalah, sering memanggil para sahabat untuk diajak musyawarah dan bertukar pikiran. Apabila dalam musyawarah tersebut diambil kesepakatan, Umar-pun melaksanakannya.
- 2) Para Mazhab selalu menyesuaikan pemahamannya dengan paham yang telah diambil para ulama-ulama di Negerinya, agar tidak dipandang ganjil, dan tidak dipandang menyalahi umum. Dan Abu Hanifah tidak mau menyalahi suatu yang telah difatwakan oleh ulama-ulama Kūfah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa ijmak merupakan salah satu hujjah dalam Agama, yang merupakan hujjah qath'iyyah. Mereka tidak membedakan antara macam-macam ijmak. Oleh karena itu, apapun bentuknya kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan para ulama atau masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu hukum dan sekaligus menjadi hujjah hukum.

d. Ijmak

Ijmak adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi, atas suatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu. Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya ijmak ada dua macam:

- 1) Ijmak Sharih, yaitu ijmak dengan tegas, persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.
- 2) Ijmak Sukuti, yaitu ijmak yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang.

Ijmak bentuk pertama (ijmak sharih) merupakan hujjah menurut jumbuh ulama. Sedangkan ijmak kedua (ijmak sukuti) hanya ulama-ulama Hanafiyyah yang menganggapnya sebagai hujjah, karena menurut mereka, diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.

e. Kias

Definisi kias menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Quran dan Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.

A. Djazuli mengemukakan kias ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada

persamaan illathukum. Mazhab Abu Hanifah menggunakan kias apabila dalam Al-Quran dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan kias dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furū'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*ashal*), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum *furū'* sama dengan hukum *ashal*.

Walaupun demikian, tidak berarti bahwa semua masalah yang baru timbul dan tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan sunnah serta *ijma'*, boleh dikiaskan begitu saja, atas dalil kemaslahatan umum. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi tatkala hendak mengkiaskan suatu permasalahan kepada hukum lama. Rukun yang harus dipenuhi dalam kias yaitu:

- 1) Asal, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengkiaskan, dalam istilah ushul fiqh disebut *al-ashl* atau *al-musyabbah bihi*
- 2) Cabang (*al-far'u*), yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya. Dalam istilah ushul fiqh disebut *al-far'u al-maqīs* atau *al-musyabbah*
- 3) hukum asal, yaitu hukum yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang
- 4) illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau yang munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum. Dan illat inilah yang akan menjadi titik tolak serta pijakan dalam melaksanakan kias.

f. *Al-Istiḥsān*

Istiḥsān yang diartikan sebagai “konstruksi yang menguntungkan”, atau juga sering dikatakan sebagai pilihan hukum dijadikan hujjah (argumen) oleh al-Fuqaha>’ Mazhab Hanafi. Daripada menggunakan dan mengikuti kiassecara kaku, seorang al-Fuqaha>’ Hanafi lebih suka memilih jalan keluar yang lain, yaitu meninggalkan kias yang tersembunyi atau halus (kias khafi), sebuah divergensi kias yang jelas (jali) dan bersifat eksternal dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri yang ter kondisi. Menurut Hasan al-Kurkhi yang dikutip oleh Rahmat Syafe’i, istiḥsān adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Sedangkan menurut Abu Zahrah yang dikutip oleh Rahmat Syafe’i, bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan istiḥsān. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab Ushūl yang menyebutkan bahwa Hanafiyyah mengakui adanya istiḥsān. Bahkan, dalam beberapa kitab Fikihnya banyak terdapat permasalahan yang menyangkut istiḥsān.

g. *Al-‘Urf*

Urf (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber syari’ah oleh Mazhab Hanafi. Menurut Mazhab Hanafi, ‘urf dapat melampaui kias, namun tidak dapat melampaui nash Al-Quran dan sunnah. Ia melakukan segala urusan atas kias. Apabila tidak baik dilakukan kias,

Ia melakukannya atas istiḥsān selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan istiḥsān, kembalilah Ia kepada ‘urf manusia.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode istinbāt, terlebih dulu Mazhab Abu Hanifah membagi ijtiḥad ke dalam dua golongan, yaitu ijtiḥad dengan nash (al-Ijtiḥād bi al-Nushūs) dan ijtiḥad dengan selain nash (al-Ijtiḥād bi Ghairi al-Nushūs). Ijtiḥad dengan nash, pertama ia melihat nash Al-Quran, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak ditemukan, maka ia menengok ke sunah Nabi. Tentang sunah ini ia memilih beristidlal dengan kias daripada hadis ahad. Jika tidak menemukan dalam sunah, maka mencari qaul sahabat. Jika ternyata banyak qaul yang berbeda-beda maka ia memilih salah satunya dengan meninggalkan yang lain. Jika pencarian qaul ini sudah sampai generasi tabi’in, seperti Ibrahim al-Nakha’i, al-Sya’bi, Ibn Syirin, Hasan Atha’ dan Sa’id ibn Musyayyab, maka ia berijtiḥad sendiri sebagaimana mereka juga berijtiḥād. Alasannya adalah mereka masih satu generasi.

Mengenai ijtiḥad dengan selain nash, pertama ia menggunakan kias setelah tidak menemukan qaul sahabat tadi. Jika dengan kias justru bertentangan dengan nash, ijmak dan maslahat maka menggunakan istiḥsān. Tentang istidlal dengan istiḥsān ini ia terkenal paling profesional dan sering menerapkannya dibanding dengan para ulama lainnya pada masanya, terutama ulama Hijaz. Jika dengan istiḥsān masih menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil ijmak. Menurutnya ijmak dapat terjadi setelah masa sahabat. Jika tidak menemukan dalilijmak maka ia

menggunakan ‘urf shalih (shahih), yaitu yang tidak bertentangan dengan nash dan maqāshid. Banyaknya Mazhab Abu Hanifah dalam menerapkan dalil akal dalam masalah-masalah furū’iyyah ini dapat dipahami karena sedikitnya perbendaharaan hadis-hadis tentang hukum. Secara geografis, Baghdad dan Kūfah, adalah dua kota yang jauh dari pusat tradisi Nabi, yaitu Madinah dan sekitarnya.

3. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Pernikahan Wanita Hamil sebab Zina

Dalam hal ini, Mazhab Abu Hanifah juga berpendapat bahwa boleh hukumnya menikahi wanita hamil karena zina, tapi dengan syarat jika laki-laki yang menikahnya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, ia tidak boleh menggauli istrinya sebelum melahirkan. Alasan mereka yang membolehkan menikahi wanita hamil karena zina sebagai berikut:

a. Firman Allah Swt, dalam QS. An-Nisa’: 24

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِجْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina” (QS. An-Nisa’: 24).

b. Sperma zina itu tidak dihargai dengan alasan tidak ditetapkan keturunan anak zina kepada ayah, tetapi hanya kepada ibunya saja. Kalau sperma zina tidak dihargai, maka jelas ia tidak menghalangi apabila membatalkan akad

nikah wanita hamil karena zina tersebut. Namun menurut Mazhab Abu Hanifah, tetap saja tidak diperbolehkan menggauli istrinya hingga ia melahirkan.

Dalam masalah persetujuan wanita zina dalam pernikahan, Mazhab Hanafi menganggap status wanita tersebut adalah masih perawan. Oleh karena itu, apabila ia dilamar, persetujuannya adalah dengan diamnya. Dalam al-mabsūṭ, al-Sarkhasi berkata: “Adapun apabila ia (wanita) berzina, cukup diamnya (sebagai persetujuan) ketika menikah menurut Mazhab Hanafi Rahimakumullah”. Dalam pendapat al-Shawi di atas dapat dipahami bahwa wanita yang pernah berzina dalam hal perijinannya dianggap sebagaimana wanita yang masih perawan dikarenakan bagi wali boleh memaksanya, yang mana hal ini adalah kebijakan wali bagi wanita yang masih perawan.

Dalam sebuah riwayat berbunyi :

مُحَمَّدٌ قَالَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْنِي فَيَقَامُ عَلَيْهَا الْحُدُ فَتَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ إِنْ التَّكَاحَ حَجَائِزٍ وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الزَّانَا¹²

“Muhammad (ibn Hasan) berkata bahwasanya Abu Hanifah pernah berkata dalam permasalahan wanita yang berzina maka diharuskan untuk di hukum sesuai syariat kemudian wanita tersebut menikah tapi belum haid hukum nikahnya itu boleh meskipun wanita tersebut hamil karena zina”

وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَامِلًا مِنَ الزَّانَا أَنَّهُ يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَلَكِنْ لَا يَطُؤُهَا حَتَّى تَضَعَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: (لَا يَجُوزُ) وَهُوَ قَوْلُ زُفَرٍ.¹³

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Hasan bin Farqid Asy-Syaibani, *Alasan atas Ahli Madinah*, Jilid 3 (Al-Kutub, Beirut, Cet : 3 1403 H) 269.

¹³ Al Kasany, Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad. *Badai'us Shonai' Fii Tartibisy Syaroi'* (Darul Kutub Al-Ilmiyyah, cetakan : 2, jilid 2). 269.

“Oleh sebab itu keluarlah sebab hukum jika seorang menikahi perempuan hamil sebab zina, menurut Abu Hanifah dan muridnya Muhammad itu diperbolehkan. Akan tetapi tidak boleh digauli dulu sampai melahirkan. Sedangkan untuk muridnya satu lagi Abu Yusuf itu tidak diperbolehkan dan itu perkataan Zuhair”

إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ زَنَىٰ بِهَا وَظَهَرَ بِهَا حَبْلٌ فَالْبَيْكَا حُ جَائِزٌ عِنْدَ الْكُفْلِ وَلَهُ أَنْ يَطَّأَهَا
عِنْدَ الْكُفْلِ وَتَسْتَحِقُّ النِّفَقَةَ عِنْدَ الْكُفْلِ¹⁴

“Jika perempuan dinikahkan dengan pria yang berzina dengannya, dan perempuan tersebut dalam keadaan hamil. Maka pernikahan keduanya boleh secara mutlak, boleh digauli secara mutlak, dan si wanita secara mutlak berhak mendapatkan nafkah.”

Perempuan yang berzina tidak dikenai hukum iddah. Oleh karena itu menikahi perempuan yang berzina diperbolehkan selama perzinahan itu tidak menyebabkan kehamilan. Jika perempuan itu hamil dari zina, hukumnya diklarifikasi. Jika yang menikahi adalah laki-laki yang telah menyetubuhinya, nikahnya sah dan perempuan tersebut berhak menerima nafkah dan halal disetubuhi. Sedangkan, apabila yang menikahi adalah laki-laki yang tidak menyetubuhinya, maka menurut Ibnu Syubramah dan Abu Yusuf (Ulama Mazhab Hanafi) tidak boleh dinikahi hingga melahirkan. Sedangkan menurut versi Abu Hanifah sendiri, boleh dinikahi hanya saja perempuan tersebut tidak berhak menerima nafkah dan tidak boleh disetubuhi hingga melahirkan. Di sisi lain Mazhab Abu Hanifah menghalalkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan alasan bahwa sperma zina tidak dihargai. Sedangkan di sisi lain beliau melarang menggauli wanita hamil yang telah dinikahi oleh laki-laki yang bukan

¹⁴ Lajnah ‘Ulama Biriasati Nidzomiddin Al-Beljiy. *Al-Fatwa Al-Hindiyah* (Darul Fikri, Cet : 2, 1310 H) jilid 1. 280.

menghamilinya, dengan alasan dikhawatirkan bercampuran keturunan dalam satu rahim. Apabila Mazhab Hanafi melarang menikahi wanita hamil akibat zina oleh laki-laki lain.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PELAKSANAAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL SEBAB ZINA DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN
SIDOARJO

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan

1. Profil Kantor Urusan Agama

Kantor urusan agama adalah salah satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama di setiap kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam. Sebagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama, maka tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak lepas dari tugas dan fungsi Kementerian Agama, bahkan sebagai aparat Kementerian Agama yang paling terdepan dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan ujung tombak sekaligus merupakan barisan terdepan Kementrian Agama, dan oleh karenanya peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat menentukan baik buruknya citra Kementerian Agama di mata masyarakat.

Kantor urusan Agama Kecamatan Gedangan merupakan instituti pemerintah dibawah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah dibidang pembangunan agama kecamatan, khususnya dibidang urusan agama Islam. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan memiliki peranan yang sangat strategis, yaitu berupa layanan Nikah dan Rujuk (yang

paling primadona) dan yang lain-lain seperti bimbingan Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Keluarga Sakinah dan terkadang menerima konsultasi perkara perceraian yang ada di masyarakat sekitar, serta menerima konsultasi mengenai masalah waris. Walaupun perkara perceraian dan waris hanya bias diselesaikan di Pengadilan Agama, KUA hanya dapat dijadikan tempat konsultasi sebelum dapat mengarah ke Pengadilan Agama.

2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan

Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan berada di Jalan Rajawali Nomor 184 Pandawetan, Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61254. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan memiliki lahan dengan luas bangunan 20 x 15 m². Kantor Urusan Agama Gedangan ini berdiri di atas tanah asset desa Punggul, jadi KUA ini tidak memiliki sertifikat tanah sendiri melainkan berdirinya Kantor Urusan Agama Gedangan masih menumpang di tanah asset desa.

Kecamatan Gedangan terkenal sebagai kawasan industri logam dan topi di Sidoarjo. Salah satu tempat industri topi berada di Desa Punggul. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa, yaitu Desa Gedangan, Kebonsikep, Kebonanom, Ganting, Karangbong, Tebel, Sruni, Punggul, Kragan, Gemurung, Wedi, Ketajen, Semabung, Swotratap dan Bangah. Dengan luas wilayah 24,06 km². Sedangkan jumlah penduduk keseluruhan Kecamatan Gedangan adalah kirang lebih 101.904 jiwa. Untuk batas wilayah Kecamatan Gedangan dari arah timur berbatasan dengan Kecamatan Sedati, dari arah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukodono, dari arah utara berbatasan

dengan Kecamatan Waru, dan dari arah selatan berbatasan dengan Kecamatan Buduran.

3. Visi dan Misi

a. Visi : Unggul dalam pelayanan masyarakat Islam dalam bidang Nikah, Rujuk, Hisab Rukyat, Produk Halal, Kemasjidan, Haji, dan Keluarga Sakinah.

b. Misi :

- 1) Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang Nikah Rujuk.
- 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hisab Rukyat.
- 3) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Produk Halal.
- 4) Meningkatkan fungsi Masjid.
- 5) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Haji.
- 6) Meningkatkan pelaksanaan bimbingan Manasik Haji.
- 7) Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam usaha menciptakan Keluarga Sakinah.

4. Fungsi KUA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kecamatan Gedangan

- b. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pengembangan Zakat dan Wakaf, Ibadah Sosial, Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Pendidikan Agama Islam (Non Formal) pada masyarakat dan Pemberdayaan Masjid sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi pencatatan NR.
- e. Melaksanakan tugas lintas sektoral serta hubungan dengan pemerintah Kecamatan, Instansi terkait dan Lembaga Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kecamatan Gedangan.

B. Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Sebab Zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Proses pernikahan wanita hamil sebab zina marak terjadi di lingkup masyarakat, salah satunya telah terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo. Proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil sebab zina berbeda dengan pernikahan seperti biasanya, perbedaan pernikahan wanita hamil di luar nikah dan pernikahan pada umumnya hanya terletak pada penunjukan surat keterangan hamil bagi mempelai perempuan, pemeriksaan dari pihak Kantor Urusan Agama juga diperketat, karena ketika calon pengantin mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama ada yang mengaku dan ada yang tidak mengaku. Berbagai pertanyaan dari pihak Kantor Urusan Agama dan keterangan dari pihak mempelai akan disampaikan, seperti umur dari

kedua mempelai, usia kandungan, serta pengakuan dari mempelai laki-laki apakah yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya.

Kedua mempelai akan ditanyakan usia untuk mengantisipasi terjadinya pernikahan dibawah umur. Jika umur dari kedua mempelai kurang dari 19 tahun maka ada persyaratan lain yang harus dipersiapkan, seperti halnya perlu mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama bahwa terdapat mempelai yang masih belum cukup umur untuk menikah. Putusan dari Pengadilan Agama nantinya ditunjukkan kepada pihak Kantor Urusan Agama Gedangan sebagai salah satu syarat bahwa Pengadilan Agama telah memberikan izin untuk diperkenankan melangsungkan pernikahan. Namun jika usia kedua mempelai sudah melebihi umur 19 tahun maka pihak Kantor Urusan Agama Gedangan hanya mengisyaratkan adanya sebuah surat keterangan hamil dari pihak perempuan.

Kasus seperti itu bisa dilihat juga dari fisik calon pengantin perempuan, hal ini perlu adanya sebuah pengakuan dari pihak calon mempelai perempuan agar syarat yang diajukan kepada Kantor Urusan Agama dapat diajukan. Jika syarat tersebut tidak diajukan dan berusaha untuk menutupi kandungan maka nantinya akan berakibat kepada anak yang ada dikandung. Ketika anak yang ada dikandung sudah lahir maka akan bernasab kepada ibunya, dan kelak wali nikahnya yaitu ibu kandungnya. Bapak biologis tidak dapat menjadi wali nikah dan tidak sambung nasabnya. Jika hal ini tidak diinformasikan oleh pihak kedua mempelai maka status anak nantinya tidak diketahui juga oleh pihak Kantor

Urusan Agama dan ketika menikah akan berdampak besar terhadap kelangsungan anak.

Berbeda ketika benar-benar ditemukan bahwa calon pengantin telah melakukan suatu perbuatan zina dan pada saat pendaftaran mengurus pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka Kepala KUA atau penghulu dan pengurus lainnya akan berusaha menyelesaikan melalui musyawarah dengan keluarga dan beberapa tokoh masyarakat. Solusi yang perlu dilaksanakan ialah dengan menikahkan pada saat itu juga agar tidak mengulangi perbuatan yang sudah terjadi serta tidak meresahkan keadaan lingkungan masyarakat.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menolak pengajuan pernikahan dari calon pengantin yang terindikasi telah melakukan perbuatan zina dengan kondisi wanita hamil sebelum menikah. Berdasarkan pendapat penghulu Kantor Urusan Agama Gedangan menyatakan bahwa jika terjadi pernikahan yang kondisi mempelai wanita hamil sebelum dilangsungkan pernikahan maka dapat diterima bagi calon mempelai laki-laki yang menghamilinya. Namun jika calon mempelai laki-laki yang bukan menghamilinya maka akan dimintai keterangan lebih lanjut untuk kesiapan menerima semua keadaan yang dialami oleh pihak calon mempelai wanita. Pernah terjadi penolakan di Kantor Urusan Agama Gedangan dikarenakan laki-laki yang menikahi wanita tersebut merupakan bukan laki-laki yang menghamilinya dengan tujuan untuk menutupi aib. Hal ini dilakukan oleh pihak KUA dikarenakan untuk meminimalisir tingginya tingkat perceraian.¹

¹ Ali Mustawan, Wawancara, pada tanggal 14 Mei 2021

Hal terpenting yang menjadi catatan dalam adanya kasus seperti ini adalah nasab dari anaknya.

“Contohnya nanti waktu lahiran, ternyata anaknya adalah perempuan orang tua tersebut harus menyerahkan walinya ke wali hakim. Karena si anak perempuan tadi bukan anak dari hasil pernikahan yang di bolehkan dari agama, melainkan itu hasil sebelum adanya sebuah pernikahan.” ucap Kepala KUA.²

Hal ini juga selaras dengan pendapat penghulu setempat yang mengatakan

“dampaknya adalah kembali kepada catin (calon pengantin) dan keluarga, dimana orang tua akan merasa malu karena adanya perbuatan yang dilakukan anaknya tersebut, dan berdampak pada calon anak yang ada dikandung, dimana nanti saat pembuatan akta anak bagaimana, siapa nama bapaknya yang ditulis di akte atau bahkan tidak dituliskan nama orang tua laki-lakinya”.³

Dalam kasus hamil di luar nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil di jelaskan bahwa (1) seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang kawin hamil maka Kantor Urusan Agama Gedangan berhak untuk mencatat pernikahan tersebut setelah semua data persyaratan pernikahan terpenuhi. Selain itu, Kantor Urusan Agama Gedangan mencatat pernikahan calon pengantin yang hamil di luar nikah, pada saat pemeriksaan nikah pihak Kantor Urusan Agama Gedangan menasihati kedua calon pengantin untuk melakukan *taubatan nasuha* dan berjanji untuk tidak

² Ibid

³ Ali Mustawan, Wawancara, pada tanggal 14 Mei 2021

mengulangi kesalahan lagi, kemudian pihak Kantor Urusan Agama memberikan penjelasan bahwa batas minimal kelahiran adalah enam bulan.

Peristiwa ini berkaitan dengan administrasi perkawinan karena status anak dengan ayahnya sangat diperlukan dan ditentukan berdasarkan pencatatan perkawinan itu terutama kasus ini terjadi pada anak pertama khususnya perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penghulu bapak Ali Mustawan, S.Ag dan juga kepala KUA bapak Drs. H. Arifin, MA Gedangan kasus yang terdapat dalam Kantor Urusan Agama Gedangan, mencapai presentase 30% yaitu sebanyak 245 orang, hal ini dalam kurung waktu satu tahun. Banyak faktor yang yang mempengaruhinya, diantaranya adanya pengawasan yang kurang atau terlalu membebaskan anak, terjadinya pergaulan bebas yang berlebihan.

Adapun proses pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin wanita dalam kondisi hamil di Kantor Urusan Agama Gedangan ialah seperti pernikahan pada umumnya akan tetapi terdapat perbedaan yaitu pengakuan dan pernyataan yang diberikan oleh calon mempelai wanita ialah dalam kondisi hamil. Pernyataan yang diberikan merupakan pernyataan secara tertulis serta di tandatangi dengan menggunakan materai Rp. 10.000. Berikut merupakan proses pernikahan wanita hamil disebabkan zina:

1. Melakukan pendaftaran

Kedua calon mempelai diperkenankan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama Gedangan dengan membawa beberapa persyaratan, diantaranya ialah:

- a. Foto copy KK dan KTP bagi kedua calon mempelai, masing-masing satu lembar
- b. Surat pernyataan dari seorang mempelai perempuan yang menyatakan bahwa mempelai perempuan sudah hamil, dengan surat ditandatangani diatas materai Rp. 10.000
- c. Surat keterangan nikah dari kelurahan setempat
- d. Pas foto dengan background biru ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar dari masing-masing mempelai
- e. Surat izin dari orang tua bagi mempelai yang dibawah umur 19 tahun
- f. Surat dari pengadilan jika umurnya kurang dari 19 tahun.

Setelah semua data terkumpul dan diberikan kepada petugas Kantor Urusan Agama Gedangan, tahap selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang terkumpul.

2. Pemeriksaan nikah

Petugas pemeriksaan nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas-berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri atau wali nikahnya yang dituangkan dalam daftar pemeriksaan nikah.

3. Pengakuan atau pernyataan tertulis

Pengakuan atau pernyataan tertulis tersebut adalah pernyataan bahwa dia benar-benar telah hamil dan dibuat surat pernyataan ditandatangani

dengan bermaterai Rp. 10.000. serta menyatakan bahwa yang menikahi adalah orang yang sudah menghamilinya.

4. Pelaksanaan nikah

Pelaksanaan nikah dapat diadakan di Balai Nikah atau Kantor Urusan Agama, atau dapat dilakukan di kediaman para mempelai, baik mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki. Setelah kedua mempelai bertemu dalam satu tempat dan diikuti oleh para wali dan saksi maka data syarat-syarat yang diajukan diperiksa kembali untuk mencocokkan dan menyesuaikan dengan nama pengantin yang bersangkutan. Kemudian pemberian izin dilakukan untuk memohon kepada audien yang hadir maupun para tamu undangan untuk segera dimulai akad pernikahannya. Sebelum acara akad, terdapat beberapa bacaan seperti khotbah nikah, pembacaan istigfar dan kalimat syahadat. Lalu dilanjut dengan bacaan akad baik dari penghulu dan mempelai laki-laki. Kemudian pembacaan ta'lik talak dan diikuti penandatanganan ta'lik talak sekaligus penyerahan mahar dan diakhir acara dengan diserahkannya buku nikah yang disertai adanya beberapa tausiyah bagi kedua mempelai.

Berbeda jika wanita hamil yang akan menikah belum cukup umur maka perlu datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi nikah dengan alasan hamil di luar nikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Gedangan dinyatakan bahwa jumlah orang yang menikah dalam kondisi hamil sebanyak 245 orang dalam jangka waktu satu tahun, semua yang menikahi wanita hamil ialah laki-laki yang

menghamilinya.⁴ Berdasarkan tingkat jumlah pernikahan di Kantor Urusan Agama Gedangan sebanyak 820 orang yang menikah satu tahun terakhir. Artinya prosentase tingkat pernikahan dengan kondisi hamil sebesar 30%. Pernikahan yang disebabkan zina di Kantor Urusan Agama Gedangan rata-rata dilakukan oleh anak remaja di bawah umur, dari 245 orang yang menikah dengan kondisi wanita hamil, sebanyak 168 orang melakukan nikah dibawah umur diakibatkan hamil di luar nikah, artinya sebanyak 69% pernikahan hamil di luar nikah dengan pengajuan dispensasi nikah selama satu tahun terakhir. Hal ini merupakan angka yang besar dan perlu adanya pengawasan terhadap orang tua dan edukasi terhadap remaja agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴ Arifin, Kepala KUA, Wawancara pada tanggal 15 Mei 2021

⁵ Ibid.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT DAN ISTINBAT HUKUM MAZHAB SYAFII DAN
MAZHAB HANAFI TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL SEBAB
ZINA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Sebab Zina di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Beberapa kejadian wanita hamil sebelum nikah tentu timbul dengan beberapa penyebab seperti kurangnya perhatian, kurangnya pengawasan, serta yang terpenting adalah minimnya pengetahuan agama baik dari orang tua dan juga anak remaja tersebut. Situasi seperti ini, membuat angka prosentase meningkat khususnya pada usia-usia yang belum pada tahap pernikahan. Seperti yang telah dipaparkan oleh ketua KUA dan penghulu, kasus pernikahan sebab zina di Kantor Urusan Agama Gedangan sebanyak 6 orang, dilakukan oleh anak remaja dibawah umur sebanyak 5 orang, kepala KUA mengatakan adanya UU baru persyaratan pernikahan usia minimal laki-laki dan perempuan adalah usia 19 tahun, jadi kebanyakan kasusnya wanita masih berusia 16 tahun. Undang-undang No. 16 tahun 2019 batas usia diperbolehkan menikah bagi perempuan maupun laki-laki ialah umur 19 tahun, maka dari itu jika terjadi kasus wanita hamil di luar nikah dengan umur dibawah 19 tahun maka harus meminta izin kepada Pengadilan Agama untuk diperbolehkannya melangsungkan pernikahan dini. Adanya peraturan terbaru perlu disosialisasikan untuk menghindari pergaulan bebas dan hal yang tidak diinginkan. Disisi lain, penghulu mengatakan

jika pengajuan menikah dilaksanakan dengan mendadak atau secara tiba-tiba, maka pihak Kantor Urusan Agama berhak menolak ketika ada persyaratan yang kurang seperti bukti surat keterangan wanita hamil. Sejalan dengan pernyataan ketua Kantor Urusan Agama, pihaknya juga menolak pernikahan dilangsungkan jika tidak memenuhi persyaratan seperti dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Perbedaan kasus ketika wanita hamil di luar nikah masih berada di umur kurang dari 19 tahun mengajukan nikah kepada penghulu maka seorang penghulu akan tetap mengajukan kepada pihak Kantor Urusan Agama, meskipun nanti ada penolakan dari pihaknya. Kantor Urusan Agama berhak memutuskan boleh lanjut tidaknya pernikahan tersebut, karena setelah mendapat penolakan, calon mempelai harus mengajukan sidang ke Pengadilan Agama (PA) untuk mendapatkan izin atas pernikahan tersebut. Tentu hal ini sesuai dengan peraturan yang dibuat pemerintah tentang batasan usia yang dianjurkan untuk melakukan pernikahan.

Menghadapi masalah tersebut beberapa usaha telah dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama maupun penghulu diantaranya memberikan pembekalan dan nasehat kepada calon mempelai, namun hal ini dilakukan ketika telah selesai urusan dengan pengadilan agama. Selian itu dari pihak Kantor Urusan Agama juga menyelenggarakan sebuah penyuluhan yang mentargetkan pada remaja dan anak muda dalam lingkungan sekitar. Pada saat hal itu telah terjadi dalam mengatasi wanita hamil sebab zina maka pihak Kantor Urusan Agama tetap melakukan pernikahan dengan menganut pada KHI (Kompilasi Hukum Islam)

di mana terdapat kesepakatan yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Diantaranya seperti sebuah pernikahan, hal ini dianggap sah apabila dilakukan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sendiri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalamnya telah mengatur masalah tentang perkawinan wanita hamil karena zina yang terdapat dalam bab VIII Pasal 53 yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Artinya semua tergantung persepsi keyakinan masing-masing pihak. Selain itu, hal ini juga bisa diketahui dengan fisik calon pengantin jika sudah memasuki kehamilan 6-8 bulan, sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan pernikahan pada umumnya. Walaupun begitu, tetap ada beberapa perbedaan namun tidak terlalu signifikan pengaruhnya dimana harus melakukan sidang terlebih dahulu di Pengadilan Agama, agar dapat izin untuk lanjut menikah, jika tidak diberi izin maka tidak boleh lanjut, tapi kebanyakan sama Pengadilan Agama diberikan izin, meskipun nanti diberi penjelasan terkait kejadian tersebut. Secara otomatis tidak ada perbedaan, karena Kantor Urusan Agama Gedangan merujuk pada Undang-Undang yang terdapat pada Pasal 53 ayat 2. Wanita hamil dapat dinikahkan dengan pria yang menghamili. Tapi jika pria yang lain yang menikahi, otomatis tidak dibolehkan di Kantor Urusan Agama

Gedangan. Dalam pandangan agama, terdapat dalam Al-Quran Allah Swt berfirman, “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik...” Hingga terdapat firman-Nya “...dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.” (Qs. An Nuur (24).

Orang yang menikah secara normal mempunyai masa iddah, tapi untuk orang yang hamil di luar nikah tidak mempunyai masa iddah. Karena posisinya belum bersuami dan sudah hamil. Biasanya yang bersangkutan setelah semua masalah administrasi selesai dan si jabang bayi telah lahir, mereka minta memperbarui akadnya, namun berkaitan dengan hal itu dalam proses pengurusan juga akan semakin rumit, maka dari itu tidak perlu melakukan akad ulang. Hal ini tentu sejalur dengan pendapat pada Mazhab Syafii dimana Perempuan yang berzina tidak memiliki iddah, baik dia orang tidak hamil (*bail*) ataupun hamil. Artinya perempuan yang berzina dan sudah bersuami tetap halal disetubuhi oleh suaminya. Begitu pula bagi seorang perempuan yang berzina dan yang belum memiliki suami, boleh dinikahi oleh laki-laki yang menyetubuhinya maupun laki-laki yang lainnya. Baik dia sedang hamil ataupun tidak, dan perempuan hamil tersebut halal disetubuhi, hanya saja hukumnya makruh menyetubuhi maupun menikahi perempuan yang sedang hamil dari hasil zina.

إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ زَنَىٰ بِهَا وَظَهَرَ بِهَا حَبْلٌ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ عِنْدَ الْكُلِّ وَلَهُ أَنْ يَطَّأَهَا عِنْدَ الْكُلِّ
وَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ عِنْدَ الْكُلِّ

“Jika perempuan dinikahkan dengan pria yang berzina dengannya, dan perempuan tersebut dalam keadaan hamil. Maka pernikahan keduanya boleh secara mutlak, boleh digauli secara mutlak, dan si wanita secara mutlak berhak mendapatkan nafkah.”

(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : وَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ هِيَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا.

“Mazhab syafii ra berkata : apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita maka tidak haram baginya jika ingin menikahi nya.”

Pendapat Mazhab Syafii berbeda dengan penerapan yang ada di Kantor Urusan Agama Gedangan, pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil akibat zina harus dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, sedangkan Mazhab Syafii bagi wanita hamil akibat zina boleh dinikahi laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Gedangan hanya mengambil satu pendapat saja dari Mazhab Syafii, yaitu boleh menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya, dan adanya penolakan untuk dilangsungkan pernikahan bagi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya.

Mazhab Hanifah memaparkan jika perempuan itu hamil dari zina, hukumnya diklarifikasi. Jika yang menikahi adalah laki-laki yang telah menyetubuhinya, nikahnya sah dan perempuan tersebut berhak menerima nafkah dan halal disetubuhi. Hal ini termasuk ke dalam ranah ibadah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ada di dalam Al-Quran. Drs. H. Arifin, MA memaparkan bahwa pernikahan tersebut dinyatakan ibadah, tetapi harus menikahkan wanita hamil tersebut dengan pria yang menghamili. Dulu pernah ada sebelum ada kompilasi, bisa menikahkan wanita hamil dinikahkan dengan pria yang tidak menghamili, dengan laki-laki yang bukan hasil dari hubungan zina, namun di dalam fiqh hal itu tidak boleh disetubuhi, dan baru boleh

berhubungan selayaknya suami istri setelah wanita tersebut melahirkan, serta harus segera melaporkan ke KUA untuk memberitahukan informasi jika anak yang telah dilahirkan tersebut perempuan, wali nikahnya tidak boleh bapak biologisnya melainkan ibu kandung atau sanad dari ibu kandungnya.

Pendapat Mazhab Hanafi juga berbeda dengan penerapan yang ada di Kantor Urusan Agama Gedangan, pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil akibat zina harus dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, sedangkan pendapat Mazhab Hanafi menyatakan bahwa wanita hamil akibat zina boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya, namun ada syarat bagi laki-laki yang bukan menghamilinya ketika menikahi wanita hamil akibat zina tidak boleh menyeturahi istri hingga anak yang di kandungnya lahir. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Gedangan hanya mengambil satu pendapat saja dari Mazhab Hanafi, yaitu boleh menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya.

Namun walaupun dalam pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi memperbolehkan, pihak KUA tetap melaksanakan pernikahan atau melayani kasus tersebut dengan catatan hanya boleh dinikahi oleh yang menghamilinya. Seperti yang dipaparkan oleh Drs. H Arifin, MA selaku kepala KUA berani dan merujuk pada kompilasi hukum islam, terdapat pada Pasal 53, pedomannya disana, karena wanita hamil karena zina boleh dinikahkan dengan pria yang menghamili, namun jika hal tersebut terjadi di Kantor Urusan Agama Gedangan meminta kepada kedua orang tua calon mempelai untuk mengajukan dispensasi

nikah ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama tidak memberikan izin dispensasi nikah, maka pihak Kantor Urusan Agama Gedangan tidak berani memberlangsungkan pernikahan kedua calon mempelai.

Selain itu, Mazhab Syafii dan Mazhab Abu Hanifah mengungkapkan bahwa sah sebuah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita hamil karena zina baik laki-laki yang menghamilinya ataupun orang lain mengenai hal itu. Dan jika ditinjau dari sudut sosiologi, cara pandang mereka sangat menguntungkan bagi kaum wanita karena dapat menutupi aib dan rasa malunya. Selain itu, terdapat juga unsur keuntungan dalam menikahinya, diantaranya dapat mempersiapkan diri menuju kearah jalan kehidupan yang lebih baik lagi bagi sang wanita tersebut. Selanjutnya sangat jelas hal ini akan membawa hal positif dan sangat mempengaruhi dari kondisi psikologis sang anak yang akan lahir.

Hal ini juga diharapkan menjadi sebuah pelajaran bagi para remaja bahwasanya ada hal-hal merugikan jika pernikahan dilakukan sebab zina, selain perzinan, dan juga dampak sosial yang diterima seperti persepsi orang lain, rasa malu yang mungkin ditanggung oleh keluarga, dan beban moral bagi pasangan itu sendiri.

B. Analisis Komparatif Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi Tentang Kasus Pernikahan Wanita Hamil Sebab Zina Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Setelah menelusuri pendapat atau pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi, penulis mencoba menganalisis kembali kedua pendapat apakah terdapat

kesamaan atau tidak. Berikut pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi terkait pernikahan wanita hamil sebab zina:

1. Bahwa persamaan pendapat dari kedua Mazhab tersebut adalah sama-sama memperbolehkan untuk menikahi wanita hamil sebab zina. Hal ini sesuai dengan konsep pelaksanaan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Gedangan, bagi wanita hamil disebabkan zina boleh dinikahi.
2. Wanita hamil sebab zina tidak mempunyai masa iddah sampai sang wanita tersebut melahirkan. Berdasarkan pelaksanaan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Gedangan proses ini selagi yang menikahnya ialah orang yang menghamilinya maka diperbolehkan untuk melakukan hubungan. Tugas dari KUA hanya meneruskan niat baik berupa ibadah pernikahan.

Sedangkan terdapat perbedaan pendapat dari Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut :

1. Menurut Mazhab Hanafi, mengenai pernikahan wanita hamil sebab zina adalah membolehkan menikahi wanita hamil karena zina dengan lelaki yang bukan menghamilinya, tetapi tidak boleh “bercampur” sampai kelahiran anak yang dikandungnya itu. Larangan ini terkesan mengkhawatirkan akan terjadinya percampuran benih dari lelaki yang berbeda, padahal dalam pandangan disiplin ilmu biologi, percampuran nasab tidaklah dimungkinkan lagi, sebab apabila benih (sperma) seorang lelaki telah masuk ke rahim seorang perempuan, maka benih lainnya yang masuk berikutnya tidaklah membawa pengaruh apapun terhadap keberlangsungan benih yang pertama. Hal ini tidak diperkenankan oleh pihak Kantor Urusan Agama Gedangan, dan

menyetujui pendapat dari Mazhab Hanafi, namun jika yang menikah merupakan orang yang menghamilinya maka tidak ada masalah.

2. Sedangkan Mazhab Syafii bahwa dibolehkan menikahi wanita yang hamil di luar nikah dengan lelaki yang bukan menghamilinya dan dibolehkan pula “bercampur” dengannya sebelum melahirkan, karena benih yang dihasilkan dari perbuatan zina tidak memiliki nilai kehormatan sehingga tidak dianggap ada pendapat Mazhab Syafii yang mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil karena zina itu boleh baik pria yang menghamili maupun pria yang bukan menghamilinya, dan menurut Mazhab Syafii tidak ada hukum kewajiban iddah baginya dan diperbolehkan untuk dinikahi dan menggaulinya, pendapat Mazhab Syafii mempunyai persamaan dalam menentukan hukum pernikahan wanita hamil karena zina, sama-sama membolehkan pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya dan juga boleh menggauli istrinya tanpa harus menunggu kelahiran anak dan menunggu masa Iddahnya selesai. Konsep Mazhab Syafii di Kantor Urusan Agama Gedangan hanya berlaku pada bagian orang yang menghamilinya.

Dalam kitab Fathul Baari disebutkan bahwa para perawi hadits ini tsiqah, wanita pezina (pelacur) boleh dinikahi. Menurut Hanafi dan Syafii. orang yang berzina dengan seorang perempuan tidak haram menikahi perempuan tersebut, begitu pula menikahi ibu dan anaknya. Penulis menyimpulkan bahwa Mazhab Syafii membolehkan perkawinan wanita hamil luar nikah dengan laki-laki menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Kebolehan ini adalah kebolehan secara mutlak maksudnya tidak ada syarat terhadap kebolehan

ini. Argumentasi Mazhab Syafii yang membolehkan perkawinan ini karena wanita yang menikah karena zina ini bukanlah termasuk wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Quran.

Mengenai masalah iddah, Mazhab Syafii berpendapat bahwa wanita yang hamil luar nikah tidaklah memiliki iddah. hal ini dikarenakan tujuan iddah adalah untuk menghormati sperma atau janin yang terdapat pada wanita (yang disalurkan melalui hubungan yang sah). Sedangkan hubungan zina adalah hubungan yang haram dan tidak sah, oleh sebabnya itu maka janin dari hasil zina itu tidaklah wajib untuk di hormati.

Pendapat mengenai Kantor Urusan Agama Gedangan hanya mengambil satu pendapat saja dari Mazhab Hanafi, yaitu boleh menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Begitupun juga dengan pendapat dari Mazhab Syafii, Kantor Urusan Agama Gedangan hanya mengambil satu pendapat saja yaitu diperbolehkan melakukan pernikahan dengan wanita hamil dengan orang yang menghamilinya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis komparatif Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi tentang pernikahan wanita hamil sebab zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pernikahan wanita hamil sebab zina yang terjadi di Kantor Urusan Agama Gedangan, disyaratkan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini dikarenakan Kantor Urusan Agama Gedangan merujuk pada sebuah peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 53, wanita hamil karena zina boleh dinikahkan dengan pria yang menghamili. Jika pernikahan itu dilakukan oleh calon mempelai yang dibawah umur, maka Kantor Urusan Agama Gedangan meminta kepada kedua orang tua calon mempelai untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama tidak memberikan izin dispensasi nikah, maka pihak Kantor Urusan Agama Gedangan tidak berani memberlangsungkan pernikahan kedua calon mempelai.
2. Berdasarkan pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi tentang kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Gedangan terkait pernikahan wanita hamil yang disebabkan zina, yaitu Mazhab Hanafi berpendapat bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, maka hukumnya boleh. Sedangkan jika yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-

laki yang bukan menghamilinya maka hukumnya tidak boleh sampai anak yang dikandungnya sudah dilahirkan. Mazhab Syafii berpendapat bahwa baik laki-laki yang menghamili ataupun yang tidak menghamili dibolehkan menikahnya. Pendapat mengenai Kantor Urusan Agama Gedangan hanya mengambil satu pendapat saja dari Mazhab Hanafi, yaitu boleh menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Begitupun juga dengan pendapat dari Mazhab Syafii, Kantor Urusan Agama Gedangan hanya mengambil satu pendapat saja yaitu diperbolehkan melakukan pernikahan dengan wanita hamil dengan orang yang menghamilinya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan penulis untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan adalah agar dapat melakukan kegiatan penyuluhan terjadwal dan terpadu guna menurunkan angka kasus pernikahan hamil karena zina. Adanya penyuluhan tidak hanya tertuju kepada para remaja, melainkan juga kepada orang tua tentang bagaimana pengawasan pada anak, khususnya yang telah melalui masa puber. Selain penyuluhan terkait hal hal pergaulan bebas, diharapkan terdapat juga penguatan tentang keagamaan agar remaja masa kini dapat terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- ABRI, Ayawan Kassopol. *Mimbar Kekaryaan ABRI*, Jakarta: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 1984.
- Abu Abdullah Muhammad bin Hasan bin Farqid Asy-Syaibani, *Alasan atas Ahli Madinah, Jilid 3* (Al-Kutub, Beirut, Cet : 3 1403 H)
- A-Duraiwsy, Yusuf. *Nikah Sirih Mut'ah & Kontrak*, Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Al-Hakim, Muhammad Taqy. *Al-Ushūl al-Āmmah li al-fiqh al-Muqāran: Madkhal Ilā Dirāsāt al-Fiqh al-Muqārran*, Qum: t.p., 2007.
- Al Kasany, Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad. *Badai'us Shonai' Fii Tartibisy Syaroi'* (Darul Kutub Al-Ilmiyyah, cetakan : 2, jilid 2).
- Al Nawawi & Abu Zakariya Muhyddin Yahya bin Sharaf. *Roudhotut Tholibin dan 'Umdatul muftin* (Cetakan ke 3, Maktab Al-Islamiy, Beirut-Damaskus-Oman) 1412 H/1991 M)
- As-Syafii, Muhammad bin Idris, al-Umm (Jilid 7, Beirut, Dar al-Fikr, 1410 H/ 1990 M).
- As-syais, Mahmud Syaltut dan Ali. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Azis, Zulkifli. *Mimbar Penerangan* Jakarta: Kempen Djakarta, 1954.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2004.
- Erwinsyahbana, Tengku. *Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.03, No.01, thn.2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta:Kencana, 2003.
- Hidayat, Mazhab. *Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16, No.01, Thn.2016.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, Jurnal Rechts Vinding Vol.01, No.03, Thn.2012.
- Huda, Syamsul. *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol.12, No.02, Thn.2015.
- Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17, No.02, Thn.2017.

- Ishak. *Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.56, Thn.2012.
- Isna, Mansur. *Diskursus Pendidikan Islam* Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001.
- Jabri, Muktiali. *Pernikahan menurut Hukum Islam*, Pendais Vol.01, No.01, Thn.2019.
- Kahamdi, JS. *Terampil Berwicara Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia Kelas 2 SMU*.
- Lajnah ‘Ulama Biriasati Nidzomiddin Al-Beljiy. *Al-Fatwa Al-Hindiyah* (Darul Fikri, Cet : 2, 1310 H) jilid 1.
- Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 1984.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mimbar Hukum: akulturasi hukum Islam part II* Al Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000.
- Moearifah, Noeroel. Mukayat al-Amin. *Perkawinan Menurut Islam dan Protestan*. Al-Hikmah Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 1. No. 2. 2015.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Rekasarasin, 1996.
- Mujono, Djaali dan Pudji. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan* Jakarta: Grasindo, 2008.
- Mungin, M. Burhan. *Metodologi Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Nola, Luthvi Febryka. *Upaya Perlindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia TKI*, Negara Hukum Vol.07, No.01, Thn.2016.
- Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
- Santoso. *Hakekat Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Vol.07, No.02, Thn.2016.
- Suara Majid* Jakarta: Yayasan Al-Hilal Ikatan Majid Indonesia, 1983.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syaltut, Mahmud. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim

Vol.14, No.02, Thn.2016.

Wijaya, Umrati dan Hengki. *Analisis Data Kualitatif: teori konsep dalam penelitian pendidikan* Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray, 2020.

Yunus Samad, Muhammad. *Jurnal Hukum Pernikahan dalam Islam*, Istiqra' Vol.05, No.01, Thn.2017.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A